

# **Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal**

**Dimas Cahya Kusuma**

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia**

**Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia**

**cahyakusumad@gmail.com**

## **Abstract**

*This study aims to find out the concept of individual corporate responsibility after the enactment of the Job Creation Law. This is a normative legal research that uses a conceptual and statutory approaches. This research concludes that there is an addition to the concept of a legal entity other than a Limited Liability Company, namely an individual company which can be established only with a single shareholder provided that it fulfills the criteria attached to Small Medium Enterprises (UMK). The response to the paradigm shift from the concept of capital partnership whereby a legal entity can be established by a single shareholder is apparently not something new after seeing article 7 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law which explains that a Company can be established only with one shareholder entity, such as State Owned Enterprises (BUMN). Meanwhile, the liability for Individual Companies is limited to the shares or assets they own as long as there are no things that are excluded as stated in Article 153 J paragraph (2) of the Law on Job Creation in the ease of doing business cluster due to amendments to the Law on Limited Liability Companies.*

*Key Words: Job creation; individual company; accountability*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban Perseroan Perorangan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat penambahan dalam konsep badan hukum selain Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Perorangan yang dapat didirikan hanya dengan seorang pemilik saham tunggal dengan syarat memenuhi kriteria yang melekat pada Usaha Menengah Kecil (UMK). Tanggapan atas terjadinya pergeseran paradigma dari konsep persekutuan modal dengan dapat didirikannya suatu badan hukum oleh pemilik saham tunggal ternyata bukan suatu hal yang baru setelah melihat pasal 7 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan dapat didirikan hanya dengan satu entitas pemegang saham seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pertanggungjawaban bagi Perseroan Perorangan hanya sebatas saham atau harta kekayaan yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha atas perubahan Undang-undang Perseroan Terbatas.

**Kata-kata Kunci:** Cipta kerja; perseroan perorangan; pertanggung jawaban

## Pendahuluan

Indonesia memiliki dua jenis badan usaha yang dikenal dalam aktivitas bisnis yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.<sup>1</sup> Badan usaha yang tidak berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang (UD) dan yang lainnya.<sup>2</sup> Hal yang paling mendasar untuk membedakan antara jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum adalah terletak pada prinsip yang melekat padanya. Prinsip pertanggungjawaban terbatas terdapat hanya pada badan usaha berbadan hukum yang mana tanggung jawab tersebut hanya sebatas kepemilikan saham pada suatu perseroan sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum melekat padanya prinsip tanggung jawab tidak terbatas pada saham yang dimiliki namun dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi. Secara garis besar dapat diartikan bahwa ada pemisahan kekayaan antara badan usaha berbadan hukum dengan individu pemilik saham.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas merupakan salah satu diantara bentuk usaha yang telah lama dikenal oleh masyarakat, pandangan bahwa perseroan terbatas merupakan sarana kegiatan usaha yang cukup vital dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang dirasa menguntungkan dan memberikan rasa aman atas harta kekayaan pribadi ketika terjadi suatu permasalahan hukum.<sup>4</sup>

Dyah Hapsari Prananingrum berpendapat bahwa “badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, seperti contoh Negara dan Perseroan Terbatas adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum.”<sup>5</sup> Lalu Soedikno Mertokusumo juga telah memberikan penjelasan bahwa “badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 358.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 358.

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>4</sup> I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryan, and Suatra Putrawan, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 1-10.

<sup>5</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 73-92.

bermanfaat bagi lalu lintas hukum.”<sup>6</sup> Dalam pandangan R. Ali Rido, ia memaparkan bahwa pada suatu doktrin umum yang terdapat dalam badan hukum bahwa untuk dapat disebut terpenuhinya persyaratan badan hukum sebagai suatu subjek hukum, sedidaknya suatu entitas dapat disebut sebagai badan hukum ketika harta kekayaan yang terpisah dari pemilik saham dan entitas badan hukum tersebut, adanya suatu tujuan, adanya kepentingan sendiri dan memiliki pengorganisasian yang baik.<sup>7</sup>

Berangkat dari apa yang telah diuraikan pada paragraf di atas, terlihat bahwa kekayaan yang terpisah antara harta pribadi pemegang saham dengan harta badan hukum merupakan salah satu unsur dari badan hukum. Selain dari adanya pemisahan harta kekayaan, badan hukum juga memiliki ciri khas yaitu persekutuan modal dari para pemegang saham yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditempatkannya pada badan hukum. Singkatnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Inilah yang menjadikan Perseroan Terbatas berbeda dengan bentuk badan usaha lain yang tidak berstatus badan hukum.<sup>8</sup>

Permasalahan mulai muncul disaat terjadinya perubahan konstruksi hukum secara masif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Salah satunya, dengan diperkenalkannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Tujuan untuk mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi, penguatan UMK dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ketenagakerjaan menjadi langkah strategis pemerintah guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>10</sup> Perubahan yang telah dilakukan pemerintah pada beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas guna melengkapi kebutuhan pengusaha

---

<sup>6</sup> A A Gede D H Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 152-66.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 152-66.

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 2011, hlm. 191.

<sup>9</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 91.

<sup>10</sup> Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 109.

yang akan mendirikan UMK sehingga memiliki kelebihan sebagaimana Perseroan Terbatas dalam aspek pertanggungjawaban. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas tentang definisi perseroan terbatas, yang semula mengatur bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Perbandingan pengertian yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja dimana dalam UU Perseroan Terbatas yang dimaksud perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dimana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua pemegang saham dan didirikan atas ikatan perjanjian. Sedangkan konstruksi hukum yang terbangun dalam UU Cipta Kerja memiliki arti perseroan terbatas mengikuti konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum yaitu memperjelas konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria UMK.

Jika benar adanya terjadi pergeseran paradigma yang merubah paradigma dan doktrin hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum maka pendirian Perseroan yang tidak didasari atas prinsip-prinsip badan hukum tentunya akan sangat dimungkinkan lahirnya suatu kerancuan dikemudian hari disebabkan oleh hilangnya prinsip tersebut. Selain itu, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum berakibat pada pemisahan harta kekayaan pemilik modal dan modal usaha dalam hal pertanggungjawaban hanya sebatas modal usaha yang dimiliki. Namun Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*) melahirkan pertanyaan besar mengenai pertanggung jawabannya. Mengingat pertanggung jawaban terbatas atau *Limited Liability* merupakan prinsip dasar dari suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Annisa Apriana, Jawade Hafidz, “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT Rifka”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penelitian ini akan menganalisis Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pergeseran paradigma Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pertanggung jawaban perseroan perorangan ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pergeseran paradigma dalam Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja.
2. Mengetahui konsepsi pertanggungjawaban perseroan perorangan setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **Metode Penelitian**

Pada metode penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.<sup>12</sup> Adapun norma yang dibangun berdasarkan sistem tersebut adalah kaidah, asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, prinsip dan doktrin hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dimana sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh penelit.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja**

Konsep dasar dari Perseroan Terbatas dapat dilihat dari persekutuan modal dua orang atau lebih yang terbagi atas saham-saham, sebagai suatu entitas

---

<sup>12</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 23.

tersendiri dapat melakukan perbuatan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal dari entitas perseroan.<sup>13</sup> Menurut Rudhi Prasetya, berbicara dalam aspek sejarah bahwa Perseroan Terbatas merupakan konsep yang diadopsi dari sistem hukum belanda dan masuk ke Indonesia saat VOC kemudian menjelma menjadi *Naamloze Vennootschap* (NV) membutuhkan pasokan dana yang cukup besar guna melakukan ekspedisi pelayaran ke pulau-pulau yang ada di Indonesia lalu VN menjadi suatu entitas tersendiri dari persekutuan modal.<sup>14</sup>

Dalam beberapa literatur, persekutuan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok dengan tujuan yang berbeda, dimana kelompok persekutuan pertama dibentuk guna mencapai tujuan keuntungan sedangkan kelompok kedua dibentuk dengan tujuan dengan tidak berfokus pada komersial.<sup>15</sup> Berlandaskan kedua golongan yang telah disebutkan diatas, Perseroan Terbatas merupakan kelompok yang didirikan dengan tujuan komersial dimana para pemegang saham ingin mencari keuntungan dari membentuk persekutuan yang berbadan hukum.

Menurut Rudhi Prasetya, terdapat 3 ciri-ciri yang melekat pada Perseroan Terbatas yaitu<sup>16</sup> *pertama*, Pertanggungjawaban terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri sehingga pertanggung jawabannya hanya terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan setelah dilakukan akumulasi dalam persekutuan. *Kedua*, sifat mobilitas hak penyertaan. Mobilitas hak penyertaan ini akan memberikan fleksibilitas kepada setiap pemegang saham untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang akan diambil oleh perseroan. *Ketiga*, prinsip pengurusan melalui suatu organ. UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai organ-organ yang terdapat pada Perseroan Terbatas yang nantinya akan menjalankan aktivitas bisnis dari perseroan yang mencakup fungsi pelaksanaan, pembuatan kebijakan, sampai dengan fungsi pengawasan. Adapun organ-organ tersebut diantaranya Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>17</sup>

Berdasarkan atas apa yang telah dijabarkan di atas, dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana pergeseran paradigma yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja, dimana perseroan sebagai badan hukum dibagi menjadi dua jenis perseroan yaitu Perseroan Terbatas dengan

---

<sup>13</sup> Rochmat Soemito, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan Dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 92.

<sup>14</sup> Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 10-11

<sup>15</sup> R. Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 1, hlm. 81-97.

<sup>16</sup> Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

pemodal yang terdiri dari dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan oleh 1 orang yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU Perseroan Terbatas, dengan catatan kewajiban mendirikan PT minimal oleh 2 dapat dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf a UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan “ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku lagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.” Penjelasan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas menyebutkan “karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a UU Perseroan Terbatas disebutkan “Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” Artinya, dimungkinkan untuk mendirikan Perseroan hanya oleh 1 pemilik modal sebagaimana yang terjadi pada pendirian Persero dengan pemilik modal adalah negara dengan kekayaan yang telah dipisahkan berdasarkan ketentuan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Persekutuan modal yang menjadi fokus dalam pembahasan Pergeseran paradigma bahwa Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum setidaknya-tidaknya merupakan persekutuan modal, dimana dalam UU Perseroan Terbatas sebelum dilakukan perubahan oleh UU Cipta kerja secara harfiah mengartikan persekutuan modal adalah bertemunya tujuan dua orang atau lebih untuk menghimpun modal sebagai langkah membentuk entitas diluar pemilik modal dalam suatu ikatan perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.<sup>18</sup> Namun, pasca berlakunya UU Cipta Kerja paradigma tersebut sedikit bergeser dengan dapat didirikan Perseroan Perorangan. Banyak yang menyatakan bahwa bentuk seperti itu menyimpangi konsep persekutuan modal yang seharusnya paling tidak terdiri atas 2 pemilik modal. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa konsep persekutuan modal tetap valid dalam pendirian Persero walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT pendirian Persero dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan Perseroan Terbatas didirikan lebih dari dua orang.<sup>19</sup>

Hal ini didasarkan pada pendirian Persero tetap menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan negara yang menjadi konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai bentuk persekutuan modal.

---

<sup>18</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, 2017, hlm. 64.

<sup>19</sup> Frederick B G Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 86

Untuk itu, pendirian Perseroan Perorangan tetap valid dinyatakan sebagai persekutuan modal sepanjang pendiri tunggalnya menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadinya.<sup>20</sup>

Sementara itu menurut Hasbullah F. Sjawie, dasar dari ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yaitu pada teori Institusional. Menurut teori institusional Perseroan dipandang sebagai institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukan perjanjian melainkan suatu institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau yang disebut sebagai *sole corporation*.<sup>21</sup> Untuk itu, keberadaan Perseroan yang didirikan oleh 1 bukan merupakan hal yang niscaya terjadi mengingat banyak negara telah menerapkan bentuk tersebut. Serta bentuk *sole corporation* tetap termasuk persekutuan modal sepanjang persyaratan permodalan yang terpisah terpenuhi.<sup>22</sup>

Walaupun kepemilikannya mempunyai persamaan dengan bentuk yang dimiliki oleh Usaha Dagang (UD) yaitu perorangan, tetapi Perseroan Perorangan masih memerlukan persetujuan pengesahan dalam kaitannya dengan pendirian pada instansi yang berwenang, sehingga pemilik tunggalnya adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Perorangan. Dengan begitu ciri-ciri badan hukum adalah memiliki tanggung jawab terbatas dan pemisahan harta kekayaan antara pemilik dan organisasi melekat pula pada Perseroan Perorangan.<sup>23</sup>

Dengan demikian pendirian Perseroan pada intinya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendirian Perseroan yang diatur sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 7 ayat (7) UU PT telah memberikan kemungkinan pendirian Perseroan Terbatas dengan pemilik saham tunggal maupun didirikan berdasarkan satu orang pendiri. Untuk itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan konsep persekutuan modal, hanya terjadi perluasan konsep Perseroan Terbatas dari persekutuan modal.

Konsep pendirian Perseroan Terbatas oleh satu pemegang saham sudah ada sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU Perseroan Terbatas dalam hal perseroan hanya satu pemegang saham dan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas mengenai pendirian BUMN dan BUMD, sehingga konsep Perseroan Perorangan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja bukan merupakan hal yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>22</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, 2017, hlm. 64.

<sup>23</sup> Irma Shinta Wiranti, "Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut", *Jurtama*, Vol. 1 No. 2, 2019.

baru melainkan beradaptasi pada peraturan yang telah ada sebelumnya. Terlebih lagi terdapat peraturan yang mewajibkan Perseroan Perorangan beralih menjadi Perseroan Terbatas jika telah sampai pada batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (untuk selanjutnya disebut PP 8 Tahun 2021) bahwa *pertama*, “Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika: a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. *Kedua*, Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, setelah adanya perubahan karakteristik dari Perseroan Perorangan menjadi murni Perseroan Terbatas adanya penambahan modal dari pemegang saham baru yang kemudian diikuti penerbitan saham atau peralihan saham Perseroan Perorangan dari pendiri tunggal ke pemegang saham lainnya berdasarkan mekanisme perjanjian, hal mana saham Perseroan Perorangan tidak hanya dimiliki oleh satu orang lagi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pertanggungjawaban yang dianut di dalam UU PT yaitu tanggung jawab terbatas bagi organ Perseroan, namun hal ini akan menjadi bias ketika organ Perseroan Perorangan hanya satu orang yaitu Pemegang Saham sekaligus merangkap Direksi dan Komisaris. Meskipun demikian, Terkhusus pada aspek pendirian Perseroan Perorangan pada intinya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep persekutuan modal hanya berbeda pada pendiriannya oleh 1 (satu) orang dengan dimungkinkan terjadinya perubahan status menjadi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

### **Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja**

Subjek hukum dalam kajian Ilmu Hukum dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum yang berupa perorangan dan subjek hukum yang berbentuk badan hukum.<sup>24</sup> Perbedaan ciri-ciri antara subjek hukum perorangan dan subjek hukum

---

<sup>24</sup> Kelsen, H., “*General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. (Alih Bahasa oleh H. Soemardi)*”, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 54

berupa badan hukum adalah masing-masing subjek hukum memiliki karakter tersendiri yang mana nantinya menentukan lahirnya hak-hak maupun kewajiban dari masing-masing objek tersebut.<sup>25</sup> Badan hukum atau biasa kita kenal dengan *Rechtspersoon* adalah badan yang diciptakan secara hukum, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu layaknya subjek hukum perorangan, serta mempunyai kekayaan yang terpisah.<sup>26</sup> Sedangkan definisi perseroan adalah badan hukum yang mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan segala unsur-unsur mengenai badan hukum seperti apa yang sudah diatur di dalam UU PT.<sup>27</sup> Undang-Undang Cipta Kerja membuka ruang Perseroan perseorangan bagi usaha-usaha yang memiliki kriteria UMK untuk menjadi suatu badan hukum, akan tetapi hal ini perlu diperhatikan dengan cermat bahwa salah satu prinsip utama dari Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal dan pendiriannya berdasarkan perjanjian.

Selain dari Orang-perorangan, Badan Hukum merupakan subjek hukum yang memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, dalam artian lain adalah organisasi atau kumpulan orang yang melekat hak dan kewajiban guna mencapai tujuan secara bersama-sama.<sup>28</sup> Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, melekat padanya unsur-unsur dari badan hukum sebagaimana yang dipahami dari doktrin hukum *de heersende leer* yaitu kekayaan yang terpisah dari pemilik saham, memiliki maksud dan tujuan dalam mendirikan perseroan, dimana didalamnya mencakup anggaran dasar Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan", memiliki organ yang mengatur dan terpisah dari para pemegang saham.<sup>29</sup>

Pada penjelasannya, UU Cipta Kerja memberikan menjawab dengan penjelasan di dalam klausa Pasal 153 J ayat (1) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilaksanakan atas dasar nama perseroan serta tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang melebihi

---

<sup>25</sup> G, Widjaja. & Yani, A, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 33

<sup>26</sup> D. H Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8 No.1, hlm. 73-91.

<sup>27</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No.1, 2020, hlm. 70-83.

<sup>28</sup> Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, 2017.

<sup>29</sup> I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2, 2020.

sahamnya bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham perseroan pada UMK ini. Sejatinya, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan, akan tetapi ada kalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham ini dapat terhapus. Hal ini bisa saja terjadi manakala dari pemegang saham atau ketika telah terjadi percampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan itu terbukti memiliki itikad yang tidak baik (*bad faith*), sehingga pendirian perseroan terbatas hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

Untuk peristiwa tertentu, perlu adanya penyingkiran prinsip *separate* (keterpisahan) PT dari pemegang saham yakni dengan cara menembus tabir perseroan terhadap perisai tanggung jawab terbatas.<sup>30</sup> Akibat hukum terhadap pengungkapan tersebut dapat diistilahkan sebagai *piercing the corporate veil*. Itu berarti bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam hal keterbatasan itu tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan untuk UMK tidak berlaku apabila, *pertama*, belum atau tidak terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum, *kedua*, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, *ketiga*, pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan, atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang memberikan akibat kekayaan perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang perseroan.

Ketentuan Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja tersebut menimbulkan kritik terkait resiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Terbatas perseorangan yang menjadi tantangan dan juga kelemahan dari model Perseroan Terbatas pada UMK. Meskipun gambaran tentang pengaturan penyingkapan tabir terhadap tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perusahaan sudah dituangkan di dalam Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya Perseroan Terbatas yang pendirian maupun pengendaliannya dilakukan oleh satu pemegang saham dapat membuka potensi tentang terjadinya *fraud* yang disebabkan oleh pemegang saham itu sendiri terhadap pihak lain dengan cara memanfaatkan tanggung jawab terbatas. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut juga harus memiliki

---

<sup>30</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No.1, 2019, hlm.70-83.

muatan bukti yang dikeluarkan oleh pengadilan sedangkan untuk membuktikan perbuatan tersebut juga bukanlah suatu hal yang mudah.

Pertanggungjawaban Terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan dapat ditemui pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa "(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Dengan demikian, apabila timbul kerugian yang disebabkan oleh segala perbuatan suatu perseroan perorangan, maka perseroan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas pada saham-saham yang dimiliki oleh perseroan tersebut ataupun harta kekayaan dari perseroan, sedangkan pembatasan tanggung jawab dapat diberlakukan sepanjang tidak ada hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang yang mengharuskan untuk bertanggung jawab diluar harta kekayaan ataupun kepemilikan saham (*unlimited liability*) dalam perseroan perorangan maupun yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>31</sup>

Kemunculan dari doktrin *piercing the corporate veil* ini sendiri didasar sebagai jawaban atas tidak memperbolehkan pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban atas utang suatu perseroan lebih dari jumlah investasinya, namun disisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang membatasi Penghapusan tanggung jawab berpotensi mengganggu insentif untuk berusaha. Ide dasar persekutuan komanditer adalah untuk mendorong investasi dan pembentukan modal. Mitra umum mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi keuangan perusahaan.<sup>32</sup>

Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa "pemegang saham Perseroan perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki". Hal ini masuk akal karena modal saham Perseroan Perorangan secara hukum berasal dari kekayaan khusus pendiri.<sup>33</sup> Sehingga, sejak awal saham untuk Perseroan Perorangan telah dipisahkan dari harta pendirinya. Namun, untuk diketahui bahwa pembatasan atau berlakunya tanggung jawab tersebut tidak serta merta mutlak jika belum atau tidak

---

<sup>31</sup> Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, 2018.

<sup>32</sup> Irma Shinta Wiranti, Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut, *Jurtama*, Vol. 1 No. 2, 2019. *Op. Cit.*

<sup>33</sup> Sandra Dewi, "Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1 No. 3, 2019.

terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum; pemilik saham terbukti melakukan itikad buruk dengan tujuan mencapai keuntungan pribadi atas nama Perseroan; bersama-sama perseroan atau terlibatnya pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya; atau melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat tidak mempunya perseroan dalam melunasi hutang, setelah dihitung dari total harta kekayaan perseroan.<sup>34</sup>

Sekalipun Pemegang Saham Perseroan Perseorangan yang hanya terdiri dari seorang pemegang saham, perbedaan antara kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dan kekayaan pribadi Pemegang Saham tetap harus dijaga agar Pemegang Saham tidak menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum, karena hal ini mengarah kepada Pemegang Saham harus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>35</sup> Dalam artian tanggung jawab perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja hanya tetap mengedepankan doktrin dan semangat dari badan hukum yang merupakan subjek hukum yaitu sebatas pada harta kekayaan perseroan ataupun saham perseroan perorangan.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan kajian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Pergeseran paradigma Persekutuan modal yang merubah konsep persekutuan modal, dikarenakan pendirian Perseroan Perorangan tetap valid dinyatakan sebagai persekutuan modal sepanjang pendiri tunggalnya menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadinya.<sup>36</sup> Untuk itu, keberadaan Perseroan yang didirikan oleh 1 orang bukan merupakan hal yang niscaya terjadi mengingat banyak negara telah menerapkan bentuk tersebut. Serta bentuk *sole corporation* tetap termasuk persekutuan modal sepanjang persyaratan permodalan yang terpisah terpenuhi.<sup>37</sup> Mengingat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-undang Perseroan Terbatas juga memberikan kemungkinan untuk mendirikan Perseroan dengan pemilik saham tunggal, tentunya hal tersebut menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan bukan merupakan suatu bentuk badan hukum yang baru ataupun pertama di Indonesia. Teori yang menjadi landasan dari pasal ini adalah Teori institusional, dimana Perseroan dipandang sebagai institusi yang memberikan

---

<sup>34</sup> Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan PT", *Jurnal Hukum Undang*, Vol.3 No.1, 2020.

<sup>35</sup> Aziz Muhammad Faiz, "Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 No. 1, 2020.

<sup>36</sup> Frederick B G Tumbuan, *Himpunan ..., Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>37</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan..., Op. Cit.*, hlm. 64.

landasan bahwa Perseroan bukan perjanjian melainkan suatu institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau yang disebut sebagai *sole corporation*.

Terkait pertanggungjawaban, Perseroan Perorangan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2). Terkait hal ini, Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilakukan atas nama perseroan dan juga tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang melebihi sahamnya bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham perseroan pada UMK ini. Hal ini bisa saja terjadi manakala dari pemegang saham itu sendiri atau bahkan ketika terjadi percampuran harta pribadi antara pemegang saham dengan perseroan tersebut terbukti memiliki itikad yang tidak baik sehingga dapat dimungkinkan bahwa pendirian perseroan terbatas hanyalah sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- G, Widjaja dan Yani, A. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Alih Bahasa oleh H. Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cetakan kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Pramono, N, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Sjawie, Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Tumbuan, Frederick B G, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum dibidang Hukum Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

### Jurnal

- Annisa Apriana dan Hafidz, Jawade, "Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT Rifka" *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.

- D.H Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8 No.1, 2018.
- \_\_\_\_\_, "Telah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Vol. 8 No.1, 2014.
- Dhira Aditya Nanda dan Suhadak, "Pengaruh Ease of Doing Business Dan Business Confidence Terhadap *Global Competitiveness Index* (Studi pada Negara Amerika Serikat, China, dan Indonesia Tahun 2005-2017)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 62 No. 2, 2018.
- Duti Harahap Yuliana, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Noturus*, Vol. 14 No. 2, 2021.
- Irma Shinta Wiranti, "Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut", *Jurnal Jurtama*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2019.
- Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022.
- R. Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 1, 2018.
- Rita Nurnaningsih dan Solihin, Dadin, "Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Syntax Imperatif*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Supriyatin Ukilah, "Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 8, No. 1, 2020.
- Syprianus Aristeus, "Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Globalization, Free Trade, Capital Investment, And One Door Integrated Services*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 2, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756